

BUKU SAKU
PANDUAN PPKM LEVEL 3 DAN LEVEL 4
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



PENGATURAN PPKM LEVEL 3 (TIGA)

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara **daring/online**, kecuali **sekolah berasrama diperkenankan** dengan menerapkan prokes ketat dan tidak diperkenankan menerima tamu dari luar;

b.

Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan **75% Work From Home (WFH)** dan **25% Work From Office (WFO)** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c.

Pelaksanaan kegiatan pada **sektor esensial tetap dapat beroperasi 100%** dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

www.babelinsight.id



INFO PPKM

d.

Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis **diizinkan buka** dengan protokol kesehatan ketat.

e.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

- 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya **diizinkan buka** dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri **dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall **hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);**

www.babelinsight.id



INFO PPKM

f.

Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

- 1) Pembatasan **jam operasional sampai dengan Pukul 17.00** waktu setempat; dan
- 2) Pembatasan **kapasitas pengunjung sebesar 25%** (dua puluh lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

g.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) **dapat beroperasi 100%** (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

h.

Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) **dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%** dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

www.babelinsight.id



INFO PPKM

i.

Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) **ditutup untuk sementara waktu;**

j.

Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup untuk sementara waktu;**

l.

Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) **paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat.**

Sedangkan **akad nikah diperkenankan dengan menerapkan prokes ketat dan jumlah tamu undangan paling banyak 30 orang;**

k.

Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga **dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter** dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

www.babelinsight.id



INFO PPKM

m.

Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup untuk sementara waktu;**

n.

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) **diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%** (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o.

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,



INFO PPKM

p.

Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

q.

Pembatasan wilayah pada poin di atas berlaku sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

Sumber :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
2. SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/697/BPBD/2021

www.babelinsight.id



PENGATURAN PPKM LEVEL 4 (EMPAT)

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.** Perkantoran/ Tempat Kerja
 - Non esensial 100% WFH
 - Sektor esensial :
 - a. 50% yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat
 - b. 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran
 - c. 25% sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik
 - d. 50% fasilitas produksi/pabrik
 - d. 10% pelayanan administrasi perkantoran industri orientasi ekspor
 - Sektor kritikal dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat.
 - Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik beroperasi 100%.



INFO PPKM

2.

Belajar mengajar **secara daring** kecuali **sekolah berasrama diperkenankan** dengan menerapkan prokes ketat dan tidak diperkenankan menerima tamu dari luar

3.

Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis **diizinkan buka**.

4.

Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari **dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%**;

5.

Untuk apotik dan toko obat **dapat buka selama 24 jam**,

6.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya **diizinkan buka**.
2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri **dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away**.
3. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in),



INFO PPKM

7.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan **ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan.**

8.

Tempat ibadah **dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%.**

9.

Fasilitas umum **ditutup sementara;**

10.

Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara;**

11.

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) **diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

12.

Pelaksanaan resepsi **pernikahan ditiadakan.** Sedangkan akad nikah **diperkenankan dengan menerapkan prokes ketat dan jumlah tamu undangan paling banyak 30 orang;**

Sumber:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
2. SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/697/BPBD/2021

